

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH ISTRI YANG  
MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG DARI  
MANTAN SUAMI IMPOTEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**RESTI AGUSTINA**

**NPM : 1621010168**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH ISTRI YANG  
MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG DARI  
MANTAN SUAMI IMPOTEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:  
**RESTI AGUSTINA**  
NPM : 1621010168

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.Hi., M.A**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK


Setiap wanita yang ditalak memiliki masa *iddah*. Kepastian masa *iddah* ditentukan oleh terjadi atau tidaknya hubungan kelamin (*dukhūl*). Namun jika suami tidak mampu *dukhūl* karena suatu penyakit (impoten), tidak ada masa *iddah* bagi istri yang ditalak suaminya, karena tidak pernah terjadi *dukhūl*. Namun permasalahan yang akan muncul jika mereka melakukan program bayi tabung dan berhasil kemudian hamil, justru suami malah mentalaknya. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana masa *iddah* istri yang ditalak suami menurut hukum Islam? dan bagaimana *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari mantan suami impoten? Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui masa *iddah* istri yang ditalak suami menurut hukum Islam dan bagaimana *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari mantan suami impoten. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti buku, kitab, jurnal, makalah, berita terkini atau artikel dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dan hasil temuan dalam penelitian ini berupa: *Pertama*, Masa *iddah* menurut hukum Islam terbagi menjadi 2 kategori, yang *pertama*, masa *iddah* bagi wanita yang ditinggalkan suaminya memiliki dua keadaan, yaitu ketika wanita yang ditinggalkan suaminya ketika sedang hamil, maka masa menunggunya (*iddah*) berakhir setelah ia melahirkan bayinya, dan wanita yang ditinggalkan tidak sedang hamil, maka masa *iddahnya* ialah 4 bulan 10 hari. *Kedua*, wanita yang diceraikan dengan talak raj'i terbagi menjadi beberapa keadaan pula, di antaranya wanita yang masih haid, maka masa *iddahnya* 3x haid, wanita yang tidak haid karena belum pernah haid atau sudah menopause masa *iddahnya* 3 bulan, wanita hamil masa *iddahnya* akan berakhir setelah melahirkan, dan wanita yang terkena darah *istihadhah* masa *iddahnya* sama dengan wanita haid. *Kedua*, Masuknya sperma yang telah bercampur dengan sel telur yang terbelah-belah menjadi embrio dalam program bayi tabung bisa dianggap *ba'da al-dukhūl* atau *al-dukhūl al-haqiqi*. Konsep *al-dukhūl al-haqiqi* atau *ba'da dukhūl* menurut pendapat Ulama Syafi'iyah tidak terbatas dimaknai *al-wat'u* atau *al-ijma'* melalui vagina saja. Karena yang dimaksudkan hubungan suami istri (*al-dukhūl*) yang dilakukan apabila air maninya sudah masuk baik melalui jalan belakang (dubur) ataupun melalui vagina istrinya. Apabila air mani tersebut sudah masuk, maka hal tersebut berimplikasi wajib adanya *iddah* dalam perceraianya walaupun sudah nyata bersih rahim istrinya. Peristiwa masuknya sperma yang berupa embrio sudah termasuk *ba'da al-dukhūl*, sehingga wajib seorang istri untuk menjalankan *iddah*. Maka dalam kondisi tersebut, seorang istri wajib untuk menjalankan *iddah* dan hukumnya menjadi *talak raj'i* dan suami berhak untuk merujuknya kembali apabila seorang suami merujuk istrinya masih dalam masa *iddah*-nya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resti Agustina  
NPM : 1621010168  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 19 September 2020  
Penulis,

**RESTI AGUSTINA**  
**NPM. 1621010168**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : **Resti Agustina**  
NPM : **1621010168**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH ISTRI  
YANG MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG DARI  
MANTAN SUAMI IMPOTEN**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**NIP.197012282000031002**

**Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.Hi., M.A**  
**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui,**  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**


*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260*


**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH ISTRI YANG MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG DARI MANTAN SUAMI IMPOTEN”** disusun oleh : **Resti Agustina NPM : 1621010168** Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)** telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal : **Selasa, 26 Januari 2021**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : **Marwin, S.H., M.H.** 

**Sekretaris** : **Hasanuddin Muhammad, M.H.** 

**Penguji I** : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.** 

**Penguji II** : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** 

**Penguji III** : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Hasanuddin Tahmid, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ<sup>ط</sup>  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.  
[QS. Al-Baqarah: 234]



## PERSEMBAHAN

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*


*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabilalamin* rasa syukur ku kepada Allah SWT. Yang telah mempermudah serta memberi kelancaran mengerjakan hasil karya ini, dan aku persembahkan rasa terima kasihku kepada orang-orang yang telah membantuku serta do'a yang selalu diberikan.

1. Terima kasih kepada Ibu Negara (Susilawati) dan Ayah Negara (Jamaludin) yang selalu memberiku semangat, motivasi, dan kiriman setiap bulan. Atas kerja keras ibu dan ayah aku dapat menyelesaikan studiku, dan dengan doa yang selalu kalian haturkan, semoga Allah selalu senantiasa memberikan Ibu dan Ayah kesehatan, keselamatan dunia akhirat, serta panjang umur. Semoga Resti menjadi anak yang bisa menjadi kebanggan Ibu dan Ayah.
2. Terima kasih kepada saudara perempuanku satu-satunya Ayuk (Yesi Yuliana, Amd) dan Kakak Iparku Mas (Fajar Saeko) yang selalu memberiku semangat dalam mengerjakan hasil karya ini.
3. Terima kasih kepada Almamaterku Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Resti Agustina, lahir di Rawas Iir pada tanggal 03 bulan April tahun 1997, anak kedua dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan Ibu Susilawati dan Ayah Jamaludin. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Taman Kanak-kanak PTP Nusantara VII Persero pada tahun 2003. Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Sumber Mulia Tahun 2004-2009. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Lubai pada Tahun 2010-2012. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Lubai Ulu Tahun 2013-2015, kemudian pada akhir Tahun 2016 tepatnya bulan September melanjutkan Pendidikan mengambil Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).



Bandar Lampung, 19 September 2020  
Penulis,

Resti Agustina  
NPM. 1621010168

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten”**. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang selalu melanjutkan dakwah beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas serta persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak-pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag yang sudah membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S. Hi., M.A yang sudah membimbingku dengan sabar serta mengoreksi skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah, terutama Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya.

7. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan disetiap aku melangkah, memberiku semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini, bersimbah keringat untuk membantuku dalam pendidikan.
8. Terima kasih kepada sahabatku yang bulan kemarin telah mendapatkan gelarnya Jojo Mei Hutapea., S.T yang senantiasa menjadi moodbooster ketika aku lelah mengerjakan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman satu kontrakan Fatimah Azzahroh (Imeh/Ma'e), Dira Yanti (Bundo), Listia Febriyani (Haje), Hana Fauziah (Lenjeh), Indah Trisnawati (Kang begal), Isaora Astiningsih (Isew).
10. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C.
11. Terima kasih kepada orang-orang yang sering bertanya kapan skripsi kelar. Bukan kah skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan bukan diselesaikan?
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2016 yang semangat dan berhasil dalam meraih gelar S.H di kondisi Covid-19 ini.

Semoga kebaikan yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah SWT. Saya mengaku bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.

*Aamiin ya Rabbal'alamin.*

Bandar Lampung, 19 September 2020  
Penulis,

Resti Agustina  
NPM.1621010168

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
G. Signifikansi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASARAN TEORI</b>	
A. KAJIAN TEORI.....	14
1. Talak Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	14
a. Pengertian Talak.....	14
b. Dasar Hukum Talak .....	19
c. Rukun dan Syarat Talak .....	22
d. Alasan Talak.....	25
e. Macam-Macam Talak .....	27
f. Hukum Cerai Talak .....	34
g. Hikmah Talak.....	35

2. <i>Iddah</i> .....	37
a. Pengertian <i>Iddah</i> .....	37
b. Dasar Hukum <i>Iddah</i> .....	38
c. Larangan Selama Masa <i>Iddah</i> .....	40
d. Hikmah <i>Iddah</i> .....	42
e. Hak-Hak Istri Ketika Ber- <i>Iddah</i> .....	45
B. TINJAUAN PUSTAKA .....	47

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Impoten .....	51
B. Bayi Tabung.....	55
1. Pengertian Bayi Tabung.....	55
2. Proses Pembuatan Bayi Tabung.....	57
3. Jenis-Jenis Bayi Tabung .....	59
4. Dampak Melakukan Bayi Tabung .....	61
C. <i>Iddah</i> Cerai Karena Suami Impoten.....	63
D. <i>Iddah</i> Cerai Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Suami Impoten.....	68

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Masa <i>Iddah</i> Istri yang Ditalak Suami Menurut Hukum Islam.....	72
B. <i>Iddah</i> Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Rekomendasi.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk lebih memahami judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang ada di dalam judul skripsi ini “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *IDDAH* ISTRI YANG MEMILIKI ANAK BAYI TABUNG DARI SUAMI IMPOTEN**”. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan** adalah adalah hasil dari meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi.<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah nama yang bisa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhi sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syariah atau lengkapnya syariah *Islamiyah* yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut di sebut syariah Islam.<sup>2</sup>
3. **Iddah** adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui

---

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), h. 336.

<sup>2</sup> Hasby Ash-Sidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), h. 2.

keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>3</sup> Maksud dari *iddah* di sini adalah *iddah* bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suami impoten yang dalam pernikahan tersebut mereka memiliki anak bayi tabung.

4. **Bayi Tabung** adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan ada dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Dalam bahasa medisnya proses bayi tabung ini disebut dengan *in vitro fertilization* (IVF).<sup>4</sup>
5. **Impoten** adalah tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lelah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa.<sup>5</sup> Menurut ilmu kedokteran yang dimaksud dengan impoten adalah *disfungsi erektil* yang mana *disfungsi erektil* tersebut adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan *ereksi* yang cukup untuk menyelesaikan *coiteus*. Pasien dapat melaporkan penurunan *frekuensi ereksi*, ketidakmampuan mencapai *ereksi* yang keras, atau *detumescence* (menghilangnya *ereksi* yang cepat).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 2 Cet Ke-VII*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 637.

<sup>4</sup> Arrafina Muslimah, *Apa Itu Bayi Tabung Dan Bagaimana Prosesnya*, diakses secara (On-Line) di laman [google.com/amp/s/www.popmama.com/amp/pregnancy/getting/getting-pregnant/arrafina-muslimah/apa-itu-bayi-tabung-dan-bagaimana-prosesnya](https://www.google.com/amp/s/www.popmama.com/amp/pregnancy/getting/getting-pregnant/arrafina-muslimah/apa-itu-bayi-tabung-dan-bagaimana-prosesnya) Pada Tanggal 12 Juni 2020 Pukul 09.34 WIB.

<sup>5</sup> Departemen Pendidik dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 427.

<sup>6</sup> Brunner dan Suddarth, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Jilid 8*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997), h. 1621.

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai analisis hukum Islam terhadap *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari suami impoten.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa sebab yang menjadi motivasi penulis dalam memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian. Di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif, permasalahan ini menurut penulis penting untuk diangkat guna mengetahui masa *iddah* istri yang ditalak suami menurut hukum Islam dan untuk mengetahui *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari mantan suami yang impoten.
2. Alasan Subyektif
  - a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan *Ahwal Al-Syakhsyiyah* yang meliputi hukum keluarga di mana Hukum Perkawinan Islam adalah bagian dari kajian perkuliahan.
  - b. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya menambah pengetahuan baik pembaca dan masyarakat mengenai analisis hukum Islam terhadap *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari suami impoten.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pasangan suami istri yang telah menjalani perkawinan memiliki tujuan mulia untuk membentuk rumah tangga yang



harmonis dan penuh kasih sayang. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan tidak selamanya tercapai. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri menjadi renggang dan berakhir pada perceraian. Selain talak yang dijatuhkan oleh suami, ikatan perkawinan juga akan terputus apabila salah satu atau kedua pasangan tersebut meninggal dunia. Begitu pula apabila terdapat putusan dari Pengadilan Agama, itu juga dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi putus.<sup>7</sup>

Talak sebagai bentuk perceraian mempunyai beberapa akibat hukum tersendiri. Antara lain berkaitan dengan hak bagi masing-masing pihak mantan suami maupun mantan istri. Hak bagi istri antara lain mendapatkan *mut'ah*, nafkah *madiyah*, nafkah *iddah* dan *hadanah*. Itulah hak-hak yang wajib diterima oleh istri yang dicerai, maka menjadi kewajiban bagi suami yang menceraikan berkewajiban untuk memenuhinya. Imam Hanafi menyatakan bahwa *Iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang diperintahkan oleh *syara'* untuk mengetahui ada atau tidaknya bekas yang ditinggalkan oleh suaminya. Selain pengertian tersebut *iddah* juga merupakan bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT serta sebagai tanda berduka cita karena meninggalnya suami. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 35.

<sup>8</sup> Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), h. 75.

Berdasarkan pada penjelasan dari pendapat para Ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *Iddah* merupakan masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita yang telah putus perkawinannya dari suaminya, baik karena bercerai atau meninggalnya suami. Adapun konsekuensinya adalah wanita tersebut dilarang menikah dengan laki-laki lain selama masa *Iddah*.

Ketentuan wajibnya *Iddah* disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...، الاياة

Artinya: “Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’...”<sup>9</sup>

Tujuan diwajibkan *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suaminya, sehingga tidak terjadi pencampuran nasab. Ada beberapa macam *iddah* yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena talak, meninggalnya suami ataupun karena *fasakh*.

Adapun perhitungan *iddah* tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu dengan menggunakan perhitungan *quru'*, perhitungan bulan, dan berdasarkan pada kelahiran bayi. Bagi wanita yang masih dalam masa reproduksi (masih mengeluarkan darah haid) *iddahnya* tiga kali *quru'* kemudian *iddah* wanita yang telah berhenti haid (monopouse) maupun yang belum haid adalah tiga bulan. Dan wanita yang ditinggal mati oleh

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 36.

suaminya masa *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Begitu juga dengan wanita yang sedang mengandung, baik berpisah karena cerai maupun berpisah karena ditinggal mati oleh suaminya masa *iddah* nya yaitu sampai melahirkan.

Ulama Syafi'iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa kewajiban *iddah* hanya bagi wanita yang ditalak (*ba'da al-dukhūl*) sedangkan bersunyi (*khalwah*) belum mempunyai akibat hukum *iddah*.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat ini kewajiban ber-*iddah* hanya bagi wanita yang ditalak *qabl al-dukhūl* tidak ada *iddah* baginya.

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya apabila wanita tersebut dicerai oleh suami yang impoten sedangkan dalam pernikahan, mereka sempat melakukan program bayi tabung. Impoten merupakan penyakit yang menyebabkan seorang suami tidak mampu melaksanakan kebutuhan seksualnya.<sup>11</sup> Selama seorang istri tidak mempermasalahkan hal ini dan merelakannya, suami yang mempunyai penyakit impoten tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi kenyatannya, dengan keadaan suami yang impoten ini, kehadiran anak yang didambakan tidak akan terwujud. Sehingga yang menjadi pertolongan dan pengobatannya yaitu dengan bayi tabung.

Permasalahannya yaitu ketika suami tidak bisa melakukan hubungan seksual (*al-dukhūl*) karena menderita penyakit impoten, sedang dalam pernikahannya mereka melakukan proses bayi tabung melalui inseminasi

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh 'ala Mudhahib*, (Beirut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 2011), h. 464.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 466.

buatan sperma suami yang telah membuahi sel telur istri dan mengalami perkembangan kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri. Dalam hal ini, jika berhasil hamil dari proses bayi tabung tersebut, suami menceraikan istrinya, maka timbul pertanyaan bagaimana masa hukum *iddah*nya mengingat tidak pernah terjadi *dukhul* mengingat tidak pernah terjadi dukhul. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Iddah* Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Suami Impoten**”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana konsep masa *iddah* dalam hukum Islam dan bagaimana *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari suami yang mempunyai penyakit impoten.

#### **E. Rumusan Masalah**

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana masa *iddah* istri yang ditalak suami menurut hukum Islam?
2. Bagaimana *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari mantan suami impoten?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis mempunyai beberapa tujuan dilakukan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masa *iddah* istri yang ditalak suami menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari mantan suami impoten

#### **G. Signifikansi Masalah**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca an penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun di antara manfaat yang dapat diberikan:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan memberikan pemahaman terkait permasalahan *iddah* istri yang mempunyai anak bayi tabung dari suami impoten

2. Secara Praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari berbagai macam buku-buku, artikel dan lain sebagainya sebagai sumber informasi maka dari itu jenis penelitian ini masuk dalam penelitian pustaka.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan terkait *iddah* istri yang diceraikan oleh suami impoten dan mempunyai anak dari hasil bayi tabung dengan menyesuaikan data-data yang sudah diperoleh.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), h. 44.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>15</sup> Data dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Di mana bahan hukum ini bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>16</sup> Di antaranya buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya tentang *iddah*, perceraian (talak), bayi tabung dan suami impoten.
- b. Sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

---

<sup>14</sup> Surajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 27.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

<sup>16</sup> Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141

disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.<sup>17</sup> Data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi rujukan dalam penulisan ini yaitu: Kitab “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*” karangan Wabah az-Zuhayli, Kitab “*Al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Khamsah*” karangan Muhammad Jawad Mughniyyah dan kitab-kitab lain yang membahas tentang *iddah* istri yang mempunyai anak bayi tabung dari suami impoten.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Di antaranya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Hukum dan istilah yang lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang sedang penulis lakukan ialah dengan cara mengumpulkan beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. dokumentasi menurut Suharsimi

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

<sup>19</sup> Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 68.



Arikunto, dokumentasi berasal dari atau dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>20</sup> Dalam pengumpulan data ini penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, artikel baik *online* maupun *offline* yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penulis dalam melakukan analisis data, maka penulis mengolah data tersebut melalui beberapa teknik. Dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Teknik pengolahan datanya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) ialah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Verifikasi Data (*Verification*) ialah mengelompokkan data dan memahami makna dari data tersebut.
- c. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing* atau *Systemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>21</sup>

#### 5. Metode Analisi Data

Setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dan telah diolah melalui teknik pengolahan data, maka langkah selanjutnya yaitu

<sup>20</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penulisan Cet.III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 135.

<sup>21</sup> Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

dianalisis. Sugiono menyatakan analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari catatan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat dengan mudah diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian yang sedang penulis lakukan.<sup>23</sup>

Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulannya secara khusus.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis memaparkan secara umum mengenai *iddah* istri yang mempunyai anak bayi tabung dari suami impoten dalam tinjauan hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 224.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 225.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 226.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Kajian Teori Tentang Cerai Talak

##### a. Pengertian Talak

Kata talak sama dengan Cerai, Menalak berarti menceraikan.<sup>25</sup> “Cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan “perceraian” mengandung arti perpisahan antara suami dan istri. Adapun kata “bercerai” adalah tidak bercampur hubungan suami dan istri, tidak bersatunya suami istri, berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>26</sup>

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, oleh karena itu tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu.<sup>27</sup> Meski tidak terdapat satu pengertian secara otentik tentang perceraian, bukan berarti perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki posisi terbesar. Hal ini sangat jelas jika dilihat dari peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 208.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

<sup>27</sup> Rifyal Ka'bah, “Permasalahan Perkawinan”, *Majalah Varia Peradilan Nomor. 271* (Juni 2008), h. 7.

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi secara yuridis, istilah perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di atas.<sup>29</sup>

Para ahli juga ikut memberikan arti atau definisi tentang perceraian, seperti:

- 1) R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>30</sup>
- 2) P. N. H. Simanjuntak berpendapat bahwa perceraian adalah pengkhianatan suatu perkawinan karena sesuatu sebab

---

<sup>29</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 103.

<sup>30</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 109.

dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam sebuah perkawinan.<sup>31</sup>

- 3) Subekti mengemukakan pendapatnya terkait perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>32</sup>

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlāq* ( إطلاق ) yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *syara'* talak adalah:

حَلَّ رِبْطَةَ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءَ الْعِلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.<sup>33</sup>

Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah:

حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَمُخَوِّهِ

Artinya: “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.<sup>34</sup>

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak *bā'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan yaitu berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak

<sup>31</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pusaka Djambatan, 2007), h. 53.

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 192.

<sup>34</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fath Al-Wahhab Juz II*, (Semarang: Toha Putra, 2012), h. 72.

yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi talak *raj'ī*.<sup>35</sup>

Adapun *khulūk* menurut bahasa, kata *khulūk* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukūn lam* dari kata *khilā'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut). Karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.<sup>36</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah Ayat 187 yang berbunyi:

أَلَمْ لَكُمْ لِيَالصَّيَامِ الرِّثْثُ إِلَى سَاءِ كَم هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَوَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَاكُمْ قَالَتَنَّ بَشِرُوهُنَّ، وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ تَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ جُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Artinya: “Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri tetap Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian semprunakanlah puasa sampai (datang) malam. Namun, jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 192.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 297.

*janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa*".<sup>37</sup> (QS. Al-Baqarah : 187)

Persamaan antara pakaian, laki-laki dan perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan sebab pernikahan menutup pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.<sup>38</sup>

Para fuqaha berpendapat bahwa *khulūk* kadang diartikan sebagai perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulūk*, *mubāra'ah* maupun talak.<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 29.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul majid Khon, (Jakarta: AMZA, 2009), h. 297.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 220.

<sup>40</sup> Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet Ke-34*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 549.

## b. Dasar Hukum Talak

Lamanya sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam. Sebuah akad nikah diadakan yaitu untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat membangun rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak hidup dalam pertumbuhan yang baik. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami istri ialah ikatan paling suci dan paling kokoh.<sup>41</sup>

Agama Islam telah memerintahkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Agama Islam juga mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara waktu tertentu (kontrak), hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>42</sup>

Talak perceraian di dalam Islam sudah di atur dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا الَّتِي مَعْرُوفٍ وَأُسْرِيحَ بِحَسَانٍ وَلَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ نَآئِبَاتِهِنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُوا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا افْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 9.

<sup>42</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta; Bulan Bintang, 1993), h. 157.



*istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (QS. Al-Baqarah : 229)<sup>43</sup>*

Asbabun nuzul Ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istri dengan sekehendak hati. Menurutnya selama rujuk dilakukan dalam masa *iddah* wanita tersebut tetap bisa menjadi istrinya yang sah sekalipun talak telah ia jatuhkan 100x (seratus kali) terhadap istrinya. Laki-laki tersebut berkata kepada istrinya "Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap jadi istriku dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali", mendengar kata-kata suaminya si istri bertanya "Apa yang hendak kamu lakukan?" Jawab suaminya, "Aku akan mentalakmu kemudian di kala waktu *iddah* hampir habis aku akan merujukmu kembali". Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu Rasulullah SAW terdiam sejenak, hingga kemudian Allah SWT menurunkan Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 229 ini menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik.

---

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 32.

Setelah yang ke tiga kalinya, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli.<sup>44</sup>

Surah lain dalam al-Qur'an terkait tentang talak terdapat dalam Surah ath-Thalaq Ayat ke 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ الْاِسْءَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُجْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. Ath-Thalaq : 1)<sup>45</sup>

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الْاَخْلَافِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الطَّلَاقُ. (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Perbuatan halal namun dibenci Allah ialah talak”.

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>46</sup>

<sup>44</sup> A. Mudjab, *Asbabul Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 154.

<sup>46</sup> Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Juz 6*, Maktabah Syamilah, h. 175 atau dilihat : Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz 6*, Maktabah Syamilah, h. 91.

Lafadh طلاق merupakan bentuk masdar dari طلق yang secara bahasa memiliki arti bercerai, berpisah atau melepaskan ikatan. Sedangkan talak secara istilah yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pertalian nikah dengan lafadh talak atau sejenisnya. Lafadh أَبْغَضُ (amat dibenci) dalam hadist di atas mengidentifikasikan bahwa perbuatan talak merupakan suatu hal yang makruh.

### c. Rukun dan Syarat Talak

Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Dalam masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antara persyaratannya ada yang menjadi kesepakatan ulama dan ada pula yang masih diperdebatkan. Adapun rukun talak yang menjadi kesepakatan ulama ada 4 macam<sup>47</sup>, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Suami ialah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.<sup>48</sup> Adapun syarat sahnya talak yang melekat pada suami ada 3 syarat, yaitu berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.<sup>49</sup> Ketiga syarat ini memberikan konsekuensi

<sup>47</sup> Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamail, 2003), h. 130.

<sup>48</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 201.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 202.

bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidaklah sah.

- 2) Istri, sebuah talak yang dijatuhkan istri kepada suaminya tidaklah sah. Artinya, talak yang dijatuhkan itu haruslah yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah dimilikinya melalui suatu pernikahan yang sah.<sup>50</sup>
- 3) *Sīghat* talak, para Jumah ulama mengemukakan pendapatnya bahwa talak akan terjadi jika suami ingin menceraikan istrinya, ia menguapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya.<sup>51</sup> Adapun syarat yang melekat pada *sīghat* yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* di antaranya sebagai berikut:
  - a) Penggunaan lafal talak memiliki makna, yaitu dapat dimengerti dan dipahami baik secara bahasa, tradisi, tulisan atau dengan isyarat.
  - b) Orang yang melafalkan talak harus memahami maknanya meskipun dengan menggunakan bahasa asing.
  - c) Penyandaran lafal talak kepada istri atau disandarkan kepadanya secara bahasa. Cara menentukannya adalah dengan salah satu cara penentuan seperti dari sifat, nama

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 207.

<sup>51</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 200.

panggilan atau dengan cara isyarat dan dhamir. Misalnya suami berkata “istriku tertalak/kamu ditalak”

d) Jangan sampai ia merasa ragu pada jumlah talak satu atau lafalnya. Sebab talak secara terang-terangan tetap perkataan meski dengan lafal yang disimpangkan.<sup>52</sup>

4) Qasad atau yang umum disebut dengan kehendak yaitu ucapan talak yang memang dimaksudkan oleh suami untuk menalak istrinya bukan yang lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dianggap tidaklah terjadi.<sup>53</sup> Dengan demikian ternyata para ulama mengecualikan jika talak diucapkan untuk main-main atau senda gurau, talak tetap terjadi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ثَلَاثٌ لَا يَدْبُهُنَّ، بَدَلُوهُنَّ لِهِنَّ: جِدَّ النَّكْحِ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ. (رواه ابوداودو

الترمذي وابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius (ketiga perkara tersebut) adalah Nikah, Talak dan Rujuk*”. (HR. Abu Dawud No. 2194, Tirmidzi No.1186, Ibnu Majah No.2039 dan lain-lain)<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyyah wa Adillatuhu Juz VII*, (Syria: Dar Al-Fikr, 1985), h. 366.

<sup>53</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 204

<sup>54</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 911.

#### **d. Alasan Talak**

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan terkait alasan perceraian dalam sebuah keluarga yaitu terdapat dalam Pasal 116 yang berisi sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau seorang istri.
- 6) Di antara seorang suami dan/atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>55</sup>, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun dalam kitab-kitab *fiqh*, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu di antaranya:

- 1) Terjadinya *nusyūz* dari pihak istri
- 2) *Nusyūz* suami terhadap istri
- 3) Terjadi *syikak*
- 4) Salah satu dari pihak melakukan zina yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.<sup>56</sup>

Berdasarkan penelitian yang sedang penulis lakukan, alasan perceraian di sini disebabkan karena suaminya mempunyai penyakit impoten, di mana penyakit impoten ialah perihail lemah syahwat atau keadaan tidak berdaya. Artinya, tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak ada tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa.<sup>57</sup>

#### e. **Macam-Macam Talak**

##### 1) **Macam-Macam Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam<sup>58</sup>**

Macam-macam talak menurut Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam beberapa Pasal, di antaranya:

<sup>56</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), h. 46.

<sup>57</sup> Departemen Pendidik dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 427

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam



- a) Pasal 118: Talak Raj'ī adalah talak ke satu dan ke dua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b) Pasal 119:
1. Talak *Bā'in Sugrā* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
  2. Talak *Bā'in Sugrā* sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:
    - a. Talak yang terjadi *qabla al dukhūl*
    - b. Talak dengan tebusan atau *khulūk*
  3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c) Pasal 120: Talak *Bā'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali jika pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhūl* dan hadis masa iddahnya.
- d) Pasal 121: Talak *Sunnī* adalah Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- e) Pasal 122: Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid

atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

- f) Pasal 124: *Khulūk* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>59</sup>

## 2) Macam-Macam Talak Menurut Hukum Islam

Secara garis besar, jika ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali,<sup>60</sup> talak ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, di antaranya:

- a) Talak *Raj'ī*

Talak *Raj'ī* yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya, di mana istri dalam keadaan sudah digauli. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah al-Baqarah Ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ وَأَوْسَرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceritakan dengan cara yang baik”.<sup>61</sup> (QS. Al-Baqarah : 229)

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cet Ke-IX*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 81.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 32.

b) Talak *Bā'in*

Talak *Bā'in* yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *Bā'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- i. Talak *Bā'in Sugrā*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahya maupun sesudah berakhir masa iddahya. Adapun hukum dalam talak *bā'in sugrā* di antaranya yaitu: hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan), dapat rujuk dengan akad dan mahar yang baru.
- ii. Talak *Bā'in Kubrā*, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada mantan istri, baik di waktu iddah maupun sesudahnya dan yang termasuk dalam talak *bā'in kubrā* yaitu perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti *īla*, *zihār* dan *li'ān*. Adapun hukum talak *bā'in kubrā* di antaranya yaitu: hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk

berkhalwat (menyendiri berdua-duaan), suami haram kawin lagi dengan istrinya kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

Adapun jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak<sup>62</sup> terbagi menjadi 3 macam, di antaranya sebagai berikut:

- a) Talak *Sunnī* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan hadist (*as-sunnah*). Talak *sunnī* mempunyai 4 syarat yang harus terpenuhi, di antaranya sebagai berikut:
  - i. Seorang istri yang sudah ditalak dan sudah digauli oleh suaminya.
  - ii. Seorang istri yang dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak (dalam keadaan suci dari haid)
  - iii. Talak dijatuhkan kepada istri ketika istri sedang dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci.
  - iv. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli.
- b) Talak *Bid'ī* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan tuntutan Sunnah, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat-syarat talak

---

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 193.

*sunni*, yang termasuk dalam talak *bid'i* yaitu di antaranya sebagai berikut:

- i. Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahan haidnya.
  - ii. Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap seorang istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
- c) Talak *Lā sunni Walā bid'ī* adalah talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk ke dalam talak *bid'ī* yaitu seperti:
- i. Talak yang dijatuhkan terhadap seorang istri yang belum pernah digauli oleh suaminya.
  - ii. Talak yang dijatuhkan terhadap seorang istri yang belum pernah haid, atau seorang yang telah lepas haid.
  - iii. Talak yang dijatuhkan terhadap seorang istri yang sedang mengandung (hamil).

Talak yang ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak terbagi menjadi 2 (dua) macam, di antaranya sebagai berikut:

- a) Talak *Sharīh* adalah talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai

pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Beberapa contoh ucapan talak *sharḥ* yaitu seperti suami berkata kepada istrinya “Kamu saya talak sekarang juga/Kamu saya ceraikan sekarang juga” dan “Kamu saya *firāq* sekarang juga/Kamu saya pisahkan sekarang juga”. Jika seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharḥ*, maka jatuhlah talak dengan sendirinya, sepanjang diucapkannya kalimat seperti contoh di atas dalam keadaan sadar dan atas kemauannya dirinya sendiri.

- b) Talak *Kināyah* adalah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Beberapa contoh ucapan talak *kināyah* yaitu seperti suami berkata kepada istrinya “Jangan kamu dekati saya lagi”, “Keluarlah kamu dari rumah ini sekarang juga”, “Ber-*iddah-lah* kamu dan bersihkanlah janinmu (kandungannya) itu mulai hari ini” dan masih banyak contoh kalimat sindiran lainnya untuk menalak istri. Ucapan-ucapan seperti contoh di atas, mengandung kemungkinan cerai dan kemungkinan yang lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kināyah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami.

Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak maka menjadi jatuhlah talak itu dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.<sup>63</sup>

#### **f. Hukum Cerai Talak**

Hukum cerai talak adalah diperbolehkan (*mubāh*) apabila dihindarkan mendapatkan bahaya dari salah satu pihak. Talak itu bisa wajib, haram, mubah dan bisa juga sunnah. Jika dilihat dari konteks yang meletarbelakanginya, hukum-hukum talak ini ada beberapa macam, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Wajib: talak yang hukumnya wajib bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa talak merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antaranya kedua belah pihak (suami istri).
- 2) Haram: talak yang diharamkan ialah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, melainkan karena hal tersebut akan membawa mudharat bagi diri suami dan juga istri serta tidak memberikan kebaikan bagi kedua-duanya (suami-istri).
- 3) Mubah: talak yang diperbolehkan (*mubāh*) ialah talak yang dilakukan adanya hal yang menuntut kearah talak, baik

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 195.

karena buruknya tingkah laku sang istri, pergaulannya yang baik dan hal-hal buruk lainnya.

- 4) Sunnah: talak yang disunnahkan ialah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat *dzālim* kepada hak-hak Allah SWT yang harus diembannya, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain di mana berbagai cara telah ditempuh oleh suami untuk menyadarkan istrinya, akan tetapi sang istri tetap tidak menghendaki perubahan. Talak juga disunnahkan ketika suami istri berada dalam perselisihan yang bisa dibilang cukup besar dan tegang, atau pada suatu keadaan di mana dengan talak salah satu dari keduanya akan terselamatkan dari bahaya yang mengancam satu sama lainnya.<sup>64</sup>

#### **g. Hikmah Talak**

Perceraian atau talak merupakan sebuah pengingkaran. Oleh karena itu Islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwasannya tidak akan mungkin sebuah perceraian dihindarkan dalam lingkup lkeluarga yang bermasalah demi kebaikan kedua belah pihak kedepannya dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, sebuah

---

<sup>64</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 428-429.



perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidakserasian dalam berumah tangga.

Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga keadaan tertentu diperbolehkan untuk dilakukan. Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tetapi tetap membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau untuk kepentingan keturunannya. Suami istri yang terus terpaksabersatu justru akan menambahkan bahaya dan rumah tangga tidak akan baik seperti awal membangun rumah tangga. Adapun hikmah talak<sup>65</sup> yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh. Misalnya, pasangan suami istri yang salah satunya tidak dapat mempunyai anak (mandul) jika mereka berpisah maka kemungkinan akan mempunyai keturunan dari suami atau istri yang baru. Karena anak atau keturunan merupakan suatu hal yang terpenting dalam berumah tangga (bersuami istri). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-Kahf Ayat 46 yang berbunyi:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَحَيْرًا مَلَا ﴿٤٦﴾

21. <sup>65</sup> Ahmad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Agama Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h.

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*”.<sup>66</sup> (QS. Al-Kahf : 46)

- 2) Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (bekas suami dan istri). Jika di antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perselisihan atau pertentangan yang disertai dengan pertengkaran yang akan menimbulkan bahaya, maka talak sebagai jalan tengah agar tidak lagi merasa sengsara.<sup>67</sup>

## 2. *Iddah*

### a. Pengertian *Iddah*

*Iddah* secara etimologi berasal dari kata *al-'adad* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *adda ya'uddu* yang artinya menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung. Apabila kata *iddah* dikaitkan dengan *al-mar'ah* (wanita) maka artinya hari haid (suci)nya terhadap pasangan atau hari menahan diri memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci atau melahirkan.<sup>68</sup> Sedangkan menurut terminologi *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita

<sup>66</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 276.

<sup>67</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 217-219.

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab Juz XVIII*, (Kairo: Daar al-Hadith, 2010), h. 374.

(istri) untuk melakukan perkawinan kembali setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>69</sup>

## b. Dasar Hukum Iddah

### 1) Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّاتُ بِرَبِّضٍ؛ بُنْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي بَنَاتِهِنَّ إِكْفًا يُؤْمِنُ بِهِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُودُهُنَّ حَقٌّ رَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ أَنْ أَرَادُوا صُلْحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الْإِيْمَانِ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ نَلِيمِينَ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (enunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 228)<sup>70</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا كُنْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا ظَلَمْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ ن تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ لِيْمِيْنَ مِنْ نَدٍ تَعْتَدْنَ مِنْهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَخُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudia kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 2 Cet Ke-VII*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 637.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008), h. 32.

dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab : 49)<sup>71</sup>

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِمَّنْ وَايَأْتِيَنَّكُمْ وَيَدْرُونَ زُجُجًا يَتَّبِعُونَ بِبِقْسَمِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي نَفْسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) meunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila (akhir) iddah mereka telah sampai, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 234)<sup>72</sup>

## 2) As-Sunnah

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: ‘Saya telah memerintahkan Barirah untuk beriddah tiga kali haid’.”

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّرَ بَرِيرَةَ فَخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحَرَّةِ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada Barirah (seorang budak) memilih, apakah dia tetap dengan suaminya atau berisah, maka Barirah memilih dirinya (berpisah dengan suaminya) dan Nabi Muhammad SAW menyuruh beriddah sama dengan iddah wanita merdeka.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Ibid., h. 424.

<sup>72</sup> Ibid., h. 39.

<sup>73</sup> Ahmad dan Al-Darquthi, *Al-Muntaq Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1989), h. 641.

Nash al-Quran dan Sunnah di atas merupakan dasar hukum penetapan *iddah*. Berdasarkan nash al-Quran dan as-Sunnah ini, maka para ulama telah sepakat (*ijmā'*) bahwa *iddah* hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah *tafsīl* (perincian) dalam beberapa persoalan saja.

### c. Larangan Selama Masa *Iddah*

Semua itu pasti akan menimbulkan akibat hukum baru, begitupun dengan talak dan *iddah*. Syariat Islam telah mencantumkan 3 (tiga) hal larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita pada saat menjalani masa *iddah*. Larangan ini tidak berlaku apabila masa *iddahnya* telah selesai, yaitu di antaranya:

#### 1) Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, baik berupa *iddah* talak maupun karena meninggalnya suami. Maka istri dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Larangan ini dijelaskan dalam Surah al-Baqarah Ayat 235 yang berbunyi:

...وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis *iddahnya*”.<sup>74</sup>

Sedangkan untuk meminang seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* juga diharamkan, baik wafat maupun

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 37.

*iddah talak raj'ī* dan *talak bā'in*. Keharaman meminang seorang wanita yang ber*iddah talak raj'ī* disebabkan karena wanita tersebut masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang mentalaknya. Suami sewaktu-waktu berhak untuk merujuk istrinya kembali apabila ia menghendaknya. Adapun keharaman meminang seorang wanita yang sedang ber*iddah talak bā'in* ialah pinangan secara terang-terangan karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suaminya berhak kembali kepada istrinya dengan melakukan akad nikah baru. Apabila terdapat laki-laki lain yang meminang wanita tersebut maka dapat merampas hak suami yang mentalaknya.

2) Dilarang keluar rumah

Seorang yang sedang menjalani masa *iddah* dilarang meninggalkan rumah yang ditempati selama perkawinan dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami yang mentalak juga tidak diperbolehkan mengusir istrinya dari rumah kecuali jika istrinya melakukan perbuatan yang keji seperti berbuat zina.<sup>75</sup>

3) Diharuskan untuk melakukan *ihdād* (masa berduka cita)

Wanita yang suaminya meninggal dunia diwajibkan untuk melakukan *ihdad* (masa berduka cita). Selama dalam

<sup>75</sup> Asril Dt. Paduko Sindo, “*Iddah dan Tantangan Teknologi Modern*” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Buku, 2011), h. 164.

masa *iddahnya* ini seorang wanita tidak boleh memakai perhiasan, wewangian, pacar dan celak mata. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya yaitu:

*“Telah menceritakan kepada kami Al-Fadlu bin Dukain telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Harb dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah ia berkata: Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepadaku ‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 (tiga) hari kecuali terhadap suaminya. Maka ia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna (bercorak) kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan’. Dan Al-Anshari berkata: Telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Hafshah telah menceritakan kepadaku Ummu ‘Athiyah ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang: “Dan janganlah ia memakai wewangian kecuali pada akhir masa sucinya. Dan jika ia telah suci, ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dibuat kemenyan dan obat yang sering disebut quth atau minyak wangi azhfar”<sup>76</sup>*

#### **d. Hikmah Iddah**

Allah SWT tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali di dalamnya diletakkan suatu hikmah yang kembaliannya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Demikian pula dengan masalah *iddah* yang merupakan suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu, di mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h, 165-166.

ini pun diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan di dalamnya.<sup>77</sup>

Para ulama telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya *iddah* yaitu seperti:

1) Pembersihan rahim

Ketegasan penisaban dalam Islam merupakan hal yang paling penting. Oleh sebab itu, segala ketentuan untuk menghindari dari terjadinya kekacauan nisab keturunan manusia ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tegas, di antara ketentuan itu ada larangan bagi perempuan untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan.<sup>78</sup>

2) Untuk berfikir kembali

*Iddah* yang khusus untuk talak raj'i merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan untuk berfikir kembali mengenai hubungan keduanya. Dalam masa *iddah* ini, kedua belah pihak dapat menginstropeksi diri mereka masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik kedepannya. Terutama jika mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 2*, (Beirut: Dar AL-Fikr, 2006), h. 40.

<sup>78</sup> Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 230.



baik dari orang tua mereka.<sup>79</sup> Selain itu memberikan kesempatan untuk berfikir kembali dengan pikiran yang bersih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga dari yang pasang kemudian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Jika pikiran mereka sudah bersih dan dingin, diharapkan nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula dengan istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.<sup>80</sup>

### 3) Untuk berduka cita

*Iddah* untuk cerai mati adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati merupakan musibah yang berada di luar kuasa manusia untuk menahannya. Mereka berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab.<sup>81</sup> Apabila perceraian karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa *iddahnya* untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini istri menerima lamaran ataupun

---

<sup>79</sup> Chuzaiman T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet.I* (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994), h. 164.

<sup>80</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 12.

<sup>81</sup> Chuzaiman T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet I*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 168.

melangsungkan sebuah perkawinan baru dengan laki-laki lain.<sup>82</sup>

4) Berkesempatan untuk rujuk

Seorang istri yang dicerai talak oleh suami yang mana suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya, maka masa *iddahnya* ialah untuk berpikir kembali bagi suami, apakah ia akan kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung bahtera kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa *iddah*. Sebaliknya, jika seorang suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya tersebut secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya untuk kawin dengan laki-laki lain.<sup>83</sup> Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa *iddah* memiliki berbagai keutamaan diberbagai aspek, di mana masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

**e. Hak-Hak Istri Ketika Ber-Iddah**

Para fuqaha bersepakat bahwasannya perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah talak raj'ī* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 231.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 230.

perempuan yang hamil. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq Ayat 6:

سَكِّبُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَّيْتُمْ مِنْ وُدِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ  
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq : 6)<sup>84</sup>

Kemudian para fuqaha justru berselisih paham tentang nafkah dan tempat tinggal bagi seorang istri yang ditalak *bai'n* tetapi tidak dalam keadaan hamil. *Pertama*, Ulama Kufah yang menetapkan bahwa seorang istri yang ditalak *bā'in* berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. *Kedua*, Imam Ahmad, Imam Daud, Imam Abu Saur dan Imam Ishaq yang berpendapat bahwasannya seorang istri tidak memperoleh nafkah. *Ketiga*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam-Imam lainnya yang berpendapat bahwasannya seorang istri hanya mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah.

Tentang seorang istri yang di talak tiga oleh suaminya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya ia mempunyai hak nafkah

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 559.

dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'ī* karena ia wajib menghabiskan masa *iddah*-nya di rumah suaminya tersebut. Dalam hal ini, suami masih memiliki hak kepada seorang istri sehingga dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung dengan adanya putusan atau tidak adanya putusan dari pengadilan. Utang ini tidak dapat dihapuskan kecuali dibayar lunas atau dibebaskan.<sup>85</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syamsidar pada tahun 2016 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguiminasa)”** Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur perceraian dengan alasan suami impoten, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan suami impoten. Penelitian dalam skripsi ini

---

<sup>85</sup> Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 142.

tergolong kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan syari'i. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut hukum Islam perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah bathin (impoten) adalah suatu kebolehan (mubah). Kebolehan tersebut berdasarkan atas kompromi nilai ataupun konsep kebolehan sebagaimana Hakim dalam putusannya merujuk pada kitab Sirojul Wahajab halaman 362, PP No.9 tahun 1975 dan KHI. Dalam hal ini Hakim mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta peraturan pemerintah yang tiada lain memberikan putusan untuk mencegah terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri.<sup>86</sup>

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi karya Aida Sri Rahmadani tahun 2020 yang berjudul **“Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dan Tidak Adanya Rasa Sayang Dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi putusan nomor: 353/Pd.G/2018MS.Bna).”** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai faktor-faktor putusnya perkawinan karena perceraian, kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istri, serta akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah batin dan tidak adanya rasa sayang dan cinta dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu

---

<sup>86</sup> Syamsidar, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguiminasa)” (Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016)

kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami ataupun istri dalam rumah tangga dapat mengakibatkan adanya suatu perceraian. Berdasarkan undang-undang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nafkah bathin merupakan salah satu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Berdasarkan pertimbangan Hakim melalui fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri dan mengakibatkan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, maka dengan begitu Hakim dapat menentukan putusan atas perkara perceraian tersebut dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Tergugat terhadap Penggugat<sup>87</sup>

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Baiq Erni Fatimah dengan judul **“Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”** pada tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum *fasakh* perkawinan karena alasan suami impoten dalam fiqh munakahat dan Undang-undang serta bagaimana relevansi antara fiqh munakahat dan Undang-undnagna. Jenis penelitian ini masuk kedalam penelitian pustaka (*library reasearch*) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Untuk temuan dalam penelitian ini yaitu fiqh munakahat,

---

<sup>87</sup> Aida Sri Rahmadani, “Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dan Tidak Adanya Rasa Sayang Dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi putusan nomor: 353/Pd.G/2018MS.Bna)” (Skripsi Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020).

berdasarkan kepada pendapat para mazdhab apabila suami impoten dan impotennya menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai baik untuk keturunan maupun untuk mengadakan hubungan seksual serta menimbulkan penderitaan bagi istrinya, maka istri mempunyai hak untuk menuntut *fasakh*. Namun dalam Undang-undnag Perkawinan tidak mengatur secara rinci di mana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka cacat atau penyakit impoten ini dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Relevansi antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten ialah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi.<sup>88</sup>

Perbedaan penellitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah penelitian terdahulu lakukan, karena pada penlitian yang sedang penulis lakukan ini membahas tentang konsep masa *iddah* istri yang memiliki anak bayi tabung dari suami impoten.
2. Skripsi ini membahas tentang seorang istri yang mempunyai seorang anak bayi tabung dengan suami impoten yang mentalak istrinya.
3. Membahas tentang konsep masa *iddah* dalam hukum Islam.

---

<sup>88</sup> Baiq Erni Fatimah, "*Fasakh* Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan" (Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Ahmad dan Al-Darquthi, *Al-Muntaq Juz II*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah, 1989.

Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-'arba'ah Juz IV*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Sharh AL-Muhadhab Juz XVIII* Kairo: Daar al-Hadith, 2010.

Az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu Juz VII*, Syria: Dar Al-Fikr, 1985.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.

Mugniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Mudhahib*, Beirut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 2011.

Muhammad, Ibn Majah Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah Juz 6*, Maktabah Syamilah, atau dilihat : Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz 6*, Maktabah Syamilah.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah Juz 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1989.

Zakaria bin Muhammad. *Minhaj Al-Tullab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.

### **Buku-Buku**

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.

Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahhab Juz II*, Semarang, Toha Putra, 2012.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmmidzi Jilid I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.



- Alkaf, Halid. *Kloning dan Bayi Tabung*, Jakarta: Media Grafika, 2003.
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penulisan Cet.III*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2005.
- Ash-Sidieqy, Hasby. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam Cet Ke-IX*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Brunner dan Suddarth, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Jilid 8*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997.
- Chandra, Windu Siti. *Disfungsi Seksual-tinjauan Fisiologi dan Patologis terhadap Seksualitas*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam 2 Cet Ke-VII*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidik dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajiban)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1989.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Cet Ke-3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undng-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.
- HS, Halim. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mudjab, A. *Asbabul Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad, Syaikh Kamil. *Uwaidah, Al-Jami' Fi FiqhiAn-Nisa'*. Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta; Bulan Bintang, 1993.
- Ondeng, Syarifuddin. *Islam dan Kesehatan, Kajian Ke-Islaman dan Masalah-Masalah Kontempore*, Makassar: Alauddin Press, 2016.
- P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pusaka Djambatan, 2007.
- Permadi, Wiryawan. *Panduan Media Tepat dan Terpercaya Untuk Mengerti dan Memahami Bayi Tabung Hanya 7 Hari, Memahami Bayi Tabung*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2008.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Jilid.IX*, Jakarta: Pustaka Az-zam, 2012.
- R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shiddiq, Ahmad. *Hukum Talak Dalam Agama Islam*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Shidiq, Shapiyuddin. *Fiqh Kontemporer Edisi I Cet Ke-I*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Sindo, Asril Dt. Paduko. "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Buku, 2011.
- Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Surajuddin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Syalthut, Muhammad. *Muqaranah Al-Madzahib Fi Al-Fiqh*, Bandung: Ali Shibih, 1953.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syamail, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Wahyudi, Muhammad Isma. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer Cet Ke-1*, Yogyakarta: Lkis, 2009.
- Wiratama, Surjarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yanggo, Chuzaiman T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet.I* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

#### **Artikel/Jurnal/Skripsi**

- Agustina, "Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta" (Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).
- Artikel Kesehatan diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 19.27 WIB di laman <http://www.sehatki.com/pengertian-disfungsi-ereksi-htm>
- E-book Maktabah Syamilah Musnad Ibnu Majah Juz.II.*
- Farah, Adibul. *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt.G/2006/Pa.Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- Fatimah, Baiq Erni. "*Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" (Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

Ka'bah, Rifyal, "Permasalahan Perkawinan", *Majalah Varia Peradilan Nomor 271*, (Juni 2008).

Muslimah, Arrafina. *Apa Itu Bayi Tabung Dan Bagaimana Prosesnya*, diakses secara (On-Line) Pada Tanggal 12 Juni 2020 Pukul 09.34 WIB di laman [google.com/amp/s/www.popmama.com/amp/pregnancy/getting/getting-pregnant/arrafina-muslimah/apa-itu-bayi-tabung-dan-bagaimana-prosesnya](https://www.google.com/amp/s/www.popmama.com/amp/pregnancy/getting/getting-pregnant/arrafina-muslimah/apa-itu-bayi-tabung-dan-bagaimana-prosesnya)

Nurhanipah, Hani. "Hak *Iddah* Istri Dalam Cerai Talak Akibat Nusyuz (Studi Komparatif Putusan No.0033/Pdt.G/2011/PA JT dan Putusan No.1550/Pdt.G/2011/PA JS)" (Skripsi Ilmu Hukum Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012).

Sumampouw, Anastasia Marisa, , "Penanganan Disfungsi Ereksi Secara Dini". *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik*. Vol.III No.3 (Juni 2015).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawina, Kewarisan dan Perwakafan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.

Kompilasi Hukumm Islam

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hhukum Perdata Cet Ke-34*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.